SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 18 TAHUN 2004

TENTANG

KODE ETIK AUDITOR
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa untuk memperoleh kredibilitas yang memadai dari Auditan terlebih lagi dari masyarakat, maka Badan Pengawasan Daerah yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kewenangan di bidang pengawasan sesuai kebutuhan Daerah dan kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Bupati, berkewajiban melakukan pembinaan secara berkelanjutan dan simultan khususnya terhadap para Auditor ;

b. bahwa sesuai dengan profesionalitas tugasnya, Auditor dituntut untuk jujur, berdedikasi, bertanggungjawab, dan senantiasa mau bekerja keras serta memiliki etika dan moral yang tinggi sehingga mampu mendorong adanya peningkatan kinerja pengawasan ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut diatas, untuk terselenggaranya optimalisasi peran dan fungsi pengawasan, dipandang perlu menetapkan Kode Etik Auditor di lingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung, dengan Keputusan Bupati .

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;

4. Undang–undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;

5. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090) ;

8. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) ;

10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2004 tentang Kode Etik Auditor Dilingkungan Badan Pengawasan Daerah Propinsi Jawa Barat ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG KODE ETIK AUDITOR DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
2. Bupati adalah Bupati Bandung ;
3. Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Bawasda adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung ;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bawasda adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung ;

5. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan ;
6. Kode Etik Auditor adalah aturan perilaku yang diberlakukan dalam suatu kelompok profesi dilingkungan Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Bandung yang senantiasa harus dipatuhi oleh para Auditor ;
7. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas yang dikenakan Auditor yang dapat membedakan identitas dengan pegawai lainnya ;
8. Kelengkapan Pakaian Auditor adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan sesuai dengan jenis pakaiannya termasuk ikat pinggang, kaus kaki dan sepatu, lengkap.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Auditor di lingkungan Bawasda yaitu membentuk jati diri Auditor yang memiliki etika moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan atau dalam berperilaku sehari-hari.

(2) Tujuan ditetapkannya Kode Etik Auditor yaitu untuk dapat digunakan oleh Auditor sebagai acuan didalam melaksanakan tugas dan berperilaku sehari-hari sehingga dapat menumbuhkembangkan citra pengawasan.

BAB III
OBYEK KODE ETIK

Pasal 3

Kode Etik Auditor di lingkungan Bawasda ini berlaku untuk :

a. Auditor sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 5 keputusan ini .

b. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bawasda yang dalam kedudukannya bukan seorang Auditor tetapi diberi hak, kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab melaksanakan tugas Audit.

BAB IV
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kode etik berisi tuntunan, kewajiban dan sanksi bagi Auditor dilingkungan Bawasda yang meliputi :

a. Kode Etik Internal (antar Auditor).
b. Kode Etik Eksternal (terhadap Auditan dan atau masyarakat).

Kode Etik Auditor secara individual.

BAB V

KODE ETIK

Bagian Pertama

Internal

Pasal 5

Setiap Auditor berkewajiban untuk mampu menjalin kerja sama antar sesama Auditor (team work) yang dilandasi keterbukaan, dan akal sehat dengan selalu mengedepankan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi maupun golongan melalui perilaku :

a. saling percaya ;
b. dapat berkomunikasi ;
c. menghargai dan menghormati (pendapat) ;
d. mengendalikan diri dan memiliki toleransi ;
e. saling mengingatkan dalam nuansa kebersamaan dan memupuk manfaat saling koreksi serta kritik yang konstruktif ;
f. saling membimbing dan berbagi pengalaman, pengetahuan dan keterampilan ;
g. saling memberi dan dapat menjadi motivator bagi yang lainnya dalam meningkatkan kinerja individual maupun kolektif ;
h. saling berbagi informasi tentang obyektivitas kondisi Auditan ;
saling mengisi kelemahan dan kelebihan masing-masing secara arif.

Bagian Kedua

Eksternal

Paragraf 1

Auditor dengan Auditan

Pasal 6

(1) Setiap Auditor dituntut untuk mampu menjalin komunikasi interaktif dengan Auditan melalui perilaku :

a. santun ;
b. simpatik ;
c. menempatkan Auditan sebagai mitra kerja yang dalam aplikasi individual memperhatikan kedudukan, pangkat / golongan, umur dan fitrah manusia secara proposional namun tidak menghambat kelancaran tugas ;
d. mampu secara bijak memahami kondisi lingkungan kerja Auditan namun tidak menjadikan sebagai unsur penghambat penyelesaian tugas tepat waktu.

(2) Dalam menciptakan iklim kerja yang sehat, setiap Auditor berkewajiban :

a. Menjaga independensi terhadap hubungan kekeluargaan, kolegial, organisasi atau hubungan lainnya ;
b. Menyampaikan secara santun setiap temuan dan atau permasalahan serta menempatkan proposionalitas ketentuan perundangan sebagai acuan dasar secara obyektif dan rasional ;
c. Menghindari upaya meminta/mencari informasi diluar konteks pelaksanaan tugas ;

d. tidak menjadikan Auditan sebagai sumber untuk berbagai kepentingan yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas ;
e. tidak mengkomunikasikan aspek temuan dan atau hasil audit kepada pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan kepentingan tugas sekalipun masih dalam satu institusi yang sama ;
f. dalam batasan tertentu yang secara normatif tidak bertentangan dengan aspek pelaksanaan tugas, Auditor dapat memberikan masukan yang bersifat pembinaan dalam upaya mendorong dan atau memberikan motivasi penyelesaian masalah yang timbul dalam pekerjaannya ;
g. menghindari permintaan pelayanan/fasilitas baik untuk kepentingan kolektif apalagi bersifat pribadi diluar konteks pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Hubungan dengan Masyarakat

Pasal 7

(1) Auditor senantiasa harus tanggap dalam mengantisipasi setiap aspirasi yang berkembang dan muncul dari masyarakat sepanjang penyampaiannya berada dalam koridor ketentuan yang berlaku.

(2) Pemberian tanggapan, bimbingan dan bantuan kepada masyarakat dilakukan secara arif tanpa mengabaikan batas kewenangan dan tanggungjawab yang dimiliki.

Bagian Ketiga

Etika Auditor Secara Individual

Pasal 8

(1) Setiap Auditor dituntut untuk selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugasnya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab melalui perilaku :

a. mampu memberikan keteladanan kepada semua pihak dalam segala aspek khususnya dalam hal ketaatan memenuhi ketentuan perundang-undangan;
b. tidak pernah mereduksi, melampaui dan atau melanggar batas tanggungjawab dan kewenangan yang dimiliki sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimaksud dalam Surat Perintah / Surat Tugas.
c. menghindari semua perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma peraturan perundang-undangan dan kaidah agama serta kehidupan bermasyarakat.

(2) Auditor berkewajiban memiliki :

a. komitmen, integritas dan dedikasi terhadap setiap pelaksanaan tugas ;
b. memegang teguh sumpah dan janji PNS termasuk kedalamnya memegang teguh rahasia ;
c. motivasi tinggi untuk selalu meningkatkan kemampuan dan ketrampilan ;
d. kesiapan mental profesional mengikuti setiap pelaksanaan tugas termasuk kedalamnya mengikuti program pendidikan dan pelatihan yang ditetapkan ;

e. kekayaan imajinasi yang kreatif dalam melaksanakan tugas ;
f. daya tahan yang prima dalam menghadapi berbagai tantangan permasalahan dalam penugasan melalui kemampuan menemukan solusi pemecahan.

Bagian Keempat

Penampilan

Pasal 9

Disamping keharusan untuk selalu tampil santun dan wajar, pada saat melaksanakan tugas Audit setiap Auditor diwajibkan berpenampilan rapi dan simpatik serta memakai tanda pengenal yang ditetapkan, yaitu :

a. Pria

1) Mengenakan celana panjang dan kemeja (lengan pendek / panjang) serta berdasi atau Pakaian Sipil Harian (PSH) yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang serasi, menarik dan wajar ;
2) Memakai kelengkapan pakaian anatara lain atribut dan sepatu warna hitam bertali berikut kaus kaki, ikat pinggang yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

b. Wanita

1) Mengenakan celana panjang / rok panjang, kemeja atau blouse lengan panjang dan blazer atau Pakaian Sipil Harian (PSH) serta berkerudung yang secara utuh berada dalam satu kesatuan warna dan penampilan yang sopan, serasi, menarik dan wajar ;
2) Memakai kelengkapan pakaian antara lain atribut dan sepatu warna hitam dengan hak yang tidak terlalu tinggi yang bentuk dan atau mode yang digunakan berpenampilan wajar.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 10

Setiap Auditor yang secara nyata melanggar dan atau tidak memenuhi sebagian atau seluruhnya ketentuan tentang Kode Etik Auditor dapat dikenakan Hukuman Disiplin sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 11

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi terhadap ketentuan Kode Etik Auditor adalah pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan atau peraturan perundang – undangan lainnya.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 12

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Kode Etik Auditor di lingkungan Bawasda merupakan tanggung jawab Kepala Bawasda.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 5 APRIL 2004

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 5 APRIL 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2004 NOMOR 20 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003